



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMADAN BIN M. YUNUS (alm)**
2. Tempat lahir : Cot Seutui
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cot Seutui, Kecamatan Kuta Makmur,  
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Muhammad Ari Syahputra, S.H., Afrizal, S.H., dan Samsul Bahri Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Tanah Rencong, yang beralamat di Komplek BTN Bireuen Indah, Jalan Anggrek Nomor 8, Desa Buket Teukeuh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagaimana penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMADAN Bin M. YUNUS.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMADAN Bin M. YUNUS.** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp 20.950.000.- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak 315 lembar pecahan 100.000 sebanyak 52 lembar;
  - 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu;
  - 1 (satu) tas merk specs wama hitam;
  - 1 (satu) tas selempang merk Polo wama hitam;
  - 1 (satu) ikat pinggang merk Levis wama coklat;
  - 1 (satu) helm merk LTD warna putih;
  - Sepasang sandal merk Undo wama merah;

#### ***Dikembalikan Kepada Saksi Badlisyah Bin Alm. Budiman.***

- 1 Pasang Sandal Warna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng merk Rush 3910 6mm wama merah bergagang bening;
- 1 (satu) unit Hp Nokia type 150 warna hitam;

#### ***Dirampas Untuk Dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nopol BL 3262 PAZ dengan nomor mesin JM51E1357760 dan nomor rangka MH1JM5117KK358131;
- 1 (satu) lembar STNK dengan no 04813018 a.n. Sumiati.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dipergunakan Dalam Berkas Perkara JAQUARIS Bin Alm. M. AMIN LAMIDI.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2025 bertempat di Desa Krueng Simpo Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang "*Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad (Penuntutan Terpisah) dan mengajaknya untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad yang sedang duduk di warung kopi yang berada di Desa Blang tuphat Lhokseumawe, setelah bertemu dengan Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad Terdakwa mengajaknya untuk melakukan perbuatan mengambil suatu barang tanpa hak milik orang lain ke wilayah barat atau arah menuju ke banda aceh. Sekira pukul 16.30 Wib setelah Terdakwa mengajak Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad melakukan perbuatan mengambil suatu barang tanpa hak milik orang lain, Terdakwa dan Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sukriyadi Saad Bin Saad langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam milik Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad dan tiba di Kabupaten Bireuen sekira pukul 19.00 Wib tepatnya di simpang empat Bireuen, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad untuk berbelok ke arah jalan takengon, sampai tiba di SPBU Juli Terdakwa dan Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad singgah dan meminum kopi diseputaran SPBU. Sekira pukul 00.00 Wib Terdakwa dan Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad ke arah Kecamatan Juli dan setibanya Terdakwa di Desa Krueng simpo Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak ada jeruji yang mana rumah tersebut tidak jauh dari jalan lintas, lalu Terdakwa diturunkan oleh Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad tidak jauh dari rumah yang Terdakwa lihat tidak terdapat jeruji besi jendela, Terdakwa diturunkan sekira 50 meter dari rumah tersebut, dan untuk Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa berjalan ke arah rumah tersebut dan bersembunyi di semak - semak belakang rumah, sampai keadaan sekitar benar-benar aman dan sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menuju ke arah belakang rumah tepatnya bagian dapur tanpa menggunakan sandal yang mana sandal milik Terdakwa tersebut Terdakwa tinggalkan di semak semak, setelah tiba di dapur Terdakwa langsung mencongkel jendela bagian dapur dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka jendela secara paksa dan perlahan agar pemilik rumah yang sedang tertidur tidak terbangun Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam yang diparkirkan didalam rumah tepatnya dibagian dapur, lalu Terdakwa mencari kunci sepeda motor tersebut didalam rumah secara perlahan lahan dan mendapati kunci sepeda motor tersebut diletakkan diruang tamu tepatnya dirak TV dan Terdakwa juga melihat sebuah dompet yang terletak disamping kunci lalu Terdakwa memeriksa dompet tersebut ternyata terdapat 1 (satu) lembar STNK sepeda motor HONDA VARIO, Terdakwa mengambil STNK tersebut untuk dompet Terdakwa letakkan kembali, setelah memperoleh kunci sepeda motor tersebut Terdakwa memasukkan kunci ke sepeda motor dan benar kunci tersebut adalah milik sepeda motor yang ada didalam rumah dan Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk memeriksa isi didalam jok sepeda motor tersebut ternyata didalam jok terdapat sebuah tas warna hitam, dan saat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka tas terdapat sejumlah uang, setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna Hitam beserta uang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) baju kemaja warna abu-abu dan sepasang sandal yang terdapat didapur lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk mengeluarkan dari dalam rumah melalui pintu belakang, setelah berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah Terdakwa mendorongnya sekira 30 Meter dari rumah tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawanya kearah SPBU Juli, setibanya Terdakwa di SPBU Juli Terdakwa menghubungi Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad dan Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad mengatakan bahwa Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad telah sampai sebuah masjid yang tidak Terdakwa ketahui dimana karena Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad tidak mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad untuk langsung pulang kearah Lhokseumawe dan bertemu di warung kopi yang berada di Blang tuphat Lhokseumawe. Sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa tiba di Blang tuphat Lhokseumawe dan bertemu dengan Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad di warung kopi yang telah mereka sepakati untuk bertemu, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk dan jenis HONDA VARIO 125 warna Hitam dengan nopol BL 3262 PAZ beserta STNK dan kunci kepada Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad untuk di perjual belikan dan Terdakwa mengatakan kepadanya sepeda motor tersebut di jual semahal mungkin dan pada sore harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad bahwa sepeda motor tersebut telah terjual yang tidak Terdakwa ketahui kepada siapa Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad menjualnya yang mana sepeda motor tersebut terjual sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut pada Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi Sukriyadi Saad Bin Saad sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah mengambil uang Terdakwa kembali pulang kerumah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa beserta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (keberatan);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Badlisyah Bin Alm. Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada Hari Jumat Tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Saksi melihat jendela dan pintu belakang rumah Saksi dalam keadaan terbuka. Setelah itu Saksi memeriksa bagian belakang rumah Saksi tersebut dan Saksi mendapati Motor Vario milik Saksi sudah tidak ada lagi, lalu Saksi membangunkan Istri Saksi dan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Saksi kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nopol BL 3262 PAZ dengan nomor mesin JM51E1357760 dan nomor rangka MH1JM5117KK358131, 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 04813018 a.n. Sumiati, 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) tas merk specs warna hitam, 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam, 1 (satu) ikat pinggang merk Levis warna coklat, 1 (satu) helm merk LTD warna putih, Sepasang sandal merk Undo warna merah, dan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) di dalam tas berwarna hitam yang Saksi simpan di dalam bagasi Motor Honda Vario tersebut, serta uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam tas hitam yang juga berisikan surat berharga;
- Terdapat kerusakan di jendela belakang rumah Saksi seperti bekas congkelan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ibrahim M Adam Bin Alm. M. Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.50 Wib Saksi dihubungi oleh Saudara Zahri AR dengan mengatakan bahwa telah terjadi kemalingan di rumah Saksi Badlisyah yang berada di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, lalu Saksi langsung bergegas ke rumah Saksi Badlisyah. Sesampainya di sana Saksi mendapati jendela bagian belakang rumah Saksi Badlisyah sudah dalam keadaan rusak, dan pintu belakang rumahnya dalam keadaan terbuka;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sukriyadi Saad Bin Alm. Saad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi yang berada di Blang Tupat, Kota Lhokseumawe, Terdakwa mengajak Saksi untuk mencari uang lalu Saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke arah Bireuen. Sesampainya di Bireuen Terdakwa meminta Saksi untuk menuju ke Arah Takengon dan kemudian ketika sampai di sekitaran SPBU daerah Juli sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi singgah di warung Kopi. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa meminta Saksi untuk berangkat menuju ke arah Takengon, dan ketika sudah di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Terdakwa meminta Saksi untuk menurunkannya di dekat sebuah rumah. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk pergi. Beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan agar Saksi kembali ke Lhokseumawe dan menemuinya di Warung Kopi yang berada di Blang Tuphat. Sekitar pukul 07.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Blang Tuphat, Kota Lhokseumawe. Pada pertemuan tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam yang Terdakwa ambil dari Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa kemudian mengatakan bahwa motor memiliki STNK sehingga aman untuk dijual. Setelah itu Saksi menjual Motor Honda Vario tersebut kepada Saksi Jaquaris dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor Honda Vario tersebut sudah terjual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa kemudian mengambil uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Saksi memahami bahwa maksud Terdakwa mengajak Saksi mencari uang tersebut adalah untuk mencuri barang milik orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 180/Pid.B/2018/PN Lsm tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi yang berada di Blang Tupat, Kota Lhokseumawe, Terdakwa mengajak Saksi Sukriadi untuk mencari uang ke arah Bireuen. Setelah itu Terdakwa beserta Saksi Sukriadi dengan menggunakan motor Saksi Sukriadi pergi ke Arah Bireuen. Sesampainya di Bireuen Terdakwa meminta Saksi Sukriadi menuju ke Arah Takengon, dan kemudian ketika sampai di sekitaran SPBU daerah Juli sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Sukriadi singgah di warung Kopi. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa meminta Saksi Sukriadi untuk berangkat menuju ke arah Takengon, dan ketika sudah di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak terdapat jerujinya sehingga Terdakwa meminta Saksi Sukriadi untuk menurunkan Terdakwa sekitar 50 meter dari rumah tersebut. Terdakwa kemudian menuju ke rumah tersebut lalu bersembunyi di semak-semak sampai Terdakwa yakin bahwa penghuninya telah tertidur. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah belakang rumah lalu secara perlahan-lahan mencongkel jendela bagian dapur dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya sampai jendela tersebut terbuka. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam lalu Terdakwa mencari kuncinya dan Terdakwa kemudian menemukan kunci dan STNK-nya di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa membuka jok motor dengan menggunakan kunci motor tersebut dan Terdakwa menemukan sejumlah uang di dalam tas hitam di dalam bagasi jok motor. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) ikat pinggang merk Levis warna coklat, 1 (satu) helm merk LTD warna putih, dan sepasang sandal merk Undo warna merah, lalu Terdakwa ke luar dari rumah tersebut melalui pintu bagian belakang dan pergi menuju Lhokseumawe. Sesampainya di sebuah pondok Terdakwa lalu menghitung uang yang tersimpan di dalam jok motor tersebut, dan setelah Terdakwa hitung jumlah keseluruhan uang tersebut adalah sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Terdakwa lalu menghubungi Saksi Sukriadi dengan mengatakan agar kembali ke Lhokseumawe dan menemuinya di Warung

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopi yang berada di Blang Tuphat. Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Syukriadi di Warung Kopi Blang Tuphat, Kota Lhokseumawe, lalu Terdakwa meminta Saksi Syukriadi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam yang Terdakwa ambil dari Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menyerahkan STNK Motor tersebut kepada Saksi Syukriadi. Keebahwa motor memiliki STNK sehingga aman untuk dijual. Setelah itu Saksi menjual Motor Honda Vario tersebut kepada Saksi Jaquaris dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor Honda Vario tersebut sudah terjual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa kemudian mengambil uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Uang yang Terdakwa peroleh dari hasil mengambil barang-barang dari rumah Saksi Badlisyah tersebut yaitu dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk foya-foya dan main perempuan di Medan, serta diberikan kepada Istri Terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 4 (empat) tahun penjara pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nopol BL 3262 PAZ dengan nomor mesin JM51E1357760 dan nomor rangka MH1JM5117KK358131;
- 1 (satu) lembar STNK dengan no 04813018 a.n. Sumiati.
- 1 Pasang Sendal Warna Hitam;
- Uang sebesar Rp 20.950.000.- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak 315 lembar pecahan 100.000 sebanyak 52 lembar;
- 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu;
- 1 (satu) tas merk specs warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng merk Rush 3910 6mm warna merah bergagang bening;
- 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat pinggang merk Levis wama coklat;
- 1 (satu) helm merk LTD warna putih;
- Sepasang sendal merk Undo wama merah;
- 1 (satu) unit Hp Nokia type 150 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi yang berada di Blang Tupat, Kota Lhokseumawe, Terdakwa mengajak Saksi Sukriadi untuk mencari uang ke Arah Bireuen. Setelah itu Terdakwa beserta Saksi Sukriadi dengan menggunakan motor Saksi Sukriadi pergi ke Arah Bireuen. Sesampainya di Bireuen Terdakwa meminta Saksi Sukriadi menuju ke Arah Takengon, dan kemudian ketika sampai di sekitaran SPBU daerah Juli sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Sukriadi singgah di warung Kopi. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa meminta Saksi Sukriadi untuk berangkat menuju ke arah Takengon, dan ketika sudah di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak terdapat jerujinya sehingga Terdakwa meminta Saksi Sukriadi untuk menurunkan Terdakwa sekitar 50 meter dari rumah tersebut. Terdakwa kemudian menuju ke rumah tersebut lalu bersembunyi di semak-semak sampai Terdakwa yakin bahwa penghuninya telah tertidur. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah belakang rumah lalu secara perlahan-lahan mencongkel jendela bagian dapur dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya sampai jendela tersebut terbuka. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam lalu Terdakwa mencari kuncinya dan Terdakwa kemudian menemukan kunci dan STNK-nya di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa membuka jok motor dengan menggunakan kunci motor tersebut dan Terdakwa menemukan sejumlah uang di dalam tas hitam di dalam bagasi jok motor. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) ikat pinggang merk Levis wama coklat, 1 (satu) helm merk LTD warna putih, dan sepasang sendal merk Undo wama merah, lalu Terdakwa ke luar dari rumah tersebut melalui pintu bagian belakang dan pergi menuju Lhokseumawe. Sesampainya di sebuah pondok Terdakwa lalu menghitung uang yang tersimpan di dalam jok motor tersebut, dan setelah Terdakwa hitung jumlah keseluruhan uang tersebut adalah sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Terdakwa lalu menghubungi Saksi Sukriadi dengan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar kembali ke Lhokseumawe dan menemuinya di Warung Kopi yang berada di Blang Tuphat. Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Syukriadi di Warung Kopi Blang Tuphat, Kota Lhokseumawe, lalu Terdakwa meminta Saksi Syukriadi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam yang Terdakwa ambil dari Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dan menyerahkan STNK Motor tersebut kepada Saksi Syukriadi. Keebahwa motor memiliki STNK sehingga aman untuk dijual. Setelah itu Saksi menjual Motor Honda Vario tersebut kepada Saksi Jaquaris dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor Honda Vario tersebut sudah terjual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa kemudian mengambil uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian selama 4 (empat) tahun penjara pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' ini menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa" adalah '*Hij die*', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan '*Whoever*' atau '*Any person*' untuk menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan (*natuurlijk persoon*) yang membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland* 1866 yang dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual, dengan tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pembedaan tertuju kepada orang perorangan sekalipun dalam kapasitasnya selaku pengurus korporasi (H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, Hlm 396);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ini hanya dapat disematkan kepada subjek hukum orang perorangan. Hal ini dapat terlihat dari rumusan perbuatannya (*straarbaar feit*) yang meliputi unsur "mengambil" dan unsur pembentuk Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang mencerminkan atau menunjukkan dilakukan oleh manusia, dan frase "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan di persidangan ini (*error in persona*) dan oleh karena itu unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa 'mengambil' yang merupakan terjemahan dari *eenig*, yang menurut Lamintang dan Djisman Samosir haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau *het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij* (PAF Lamintang dan C Djisman Samosir, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, Bandung, Cetakan III 2011, Halaman 62). Pengertian tersebut selaras dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memaknainya dengan berbagai arti yaitu 1) memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut; 2) mengurangi; 3) memiliki; 4) menjemput; 5) menganggap sbg; 6) mengutip; 7) memetik; 8) menerima; 9) menjalani; 10) membuat cedera; 11 memberikan; mempertunjukkan (Pusat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta 2008, Halaman 50);

Menimbang, bahwa 'barang sesuatu' atau dalam rumusan aslinya adalah *goed* menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diartikan sebagai *stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* atau benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Menurut hukum kebendaan sebagaimana Pasal 509 s.d. 518 KUHPerdara disimpulkan sebagai *lichaamelijk en roerend goed* atau benda berwujud dan bergerak. Namun pengertian tersebut mengalami perluasan seperti tercantum pada '*electriciteits arrest*' *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1921 NJ 19 1921, Halaman 564 W 10728, yang menggolongkan listrik sebagai benda, atau *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 September 1932 NJ 1932 W 12409, yang menggolongkan gas sebagai benda. Bahkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 23 Mei 1911 menentukan barang tidak bergerak seperti pohon yang ditebang termasuk sebagai objek pencurian, sekalipun Pasal 506 ayat (3) KUHPerdara menentukannya sebagai barang tidak bergerak. Dengan demikian, pengertian 'barang sesuatu' yang dimaksud disini tidak hanya sebatas benda bergerak dan berwujud, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menyangkut makna seluruhnya atau sebagian milik orang lain sudah sangat jelas berarti barang tersebut bukan milik pelaku walaupun hanya sebagian, sedangkan arti kepunyaan mengacu kepada hak milik atas suatu kebendaan (*eigendom*) sebagaimana dimaksud hukum keperdataan. Hak milik merupakan hak yang paling sempurna atas suatu benda, seorang yang mempunyai hak milik dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut seperti menggunakan, menjual, menggadaikan bahkan merusaknya. Dalam konteks keindonesiaan, cara perolehan hak milik ini sesuai dengan hukum yang berlaku pada orang bersangkutan apakah berdasarkan hukum adat, berdasarkan hukum keperdataan barat ataupun berdasarkan hukum Islam. Sebagai contoh, *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Desember 1887 W 5515 menentukan benda-benda yang ditemukan di pantai yang terdapat tanda-tanda atau petunjuk yang dapat menunjukkan siapa pemiliknya merupakan objek pencurian. Selanjutnya, *Arrest Hoge Raad* tanggal 09 November 1896 menentukan seseorang yang menembak kelinci liar mempunyai hak milik atas kelinci tersebut, *Arrest Hoge Raad* tanggal 02 Januari 1900 W 7385 menyatakan pohon yang ditanam di atas tanah seseorang menjadi milik orang yang mempunyai tanah tersebut, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 NJ 1946 W 503 menentukan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir





Menimbang, bahwa dengan maksud disini merupakan terjemahan dari *met het oogmerk* yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) para penyusun *Wetboek van Straafrecht* (WvS)/ KUHP mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai “*het tweewegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword* (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. *Arrest Hoge Raad* tanggal 29 Juli 1907, W.8580 “*Abortus Arrest*”, menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur “dengan sengaja” melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari kasus “Pembunuhan Marcel Nivard” *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelijkeitsbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki merupakan terjemahan dari *toe te eigenen* yang menurut MvT berarti *het zich als heer en meester beschikken* atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. *Arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906 W 8355, *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Februari 1913 NJ 1913 halaman 669 W 9469, dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 Juni 1944 NJ 1944 Nomor 589, pada pokoknya mengartikan *toe te eigenen* adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-olah ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu di bawah kekuasaannya. Jadi cukuplah bagi pelaku menguasai barang orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa arti melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tertulis unsur ‘melawan hukum’ tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 363 ayat (1) KUHP. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166). Dalam konteks Pasal 363 ayat (1) KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan 'mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya' sebagai perbuatan tanpa hak dan bertentangan dengan hak orang lain untuk menguasai barang milik orang lain seolah-olah seperti miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi yang berada di Blang Tupat, Kota Lhokseumawe, Terdakwa mengajak Saksi Sukriadi untuk mencari uang ke Arah Bireuen. Setelah itu Terdakwa beserta Saksi Sukriadi dengan menggunakan motor Saksi Sukriadi pergi ke Arah Bireuen. Sesampainya di Bireuen Terdakwa meminta Saksi Sukriadi menuju ke Arah Takengon, dan kemudian ketika sampai di sekitaran SPBU daerah Juli sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Sukriadi singgah di warung Kopi. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa meminta Saksi Sukriadi untuk berangkat menuju ke arah Takengon, dan ketika sudah di Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Terdakwa melihat sebuah rumah yang tidak terdapat jerujinya sehingga Terdakwa meminta Saksi Sukriadi untuk menurunkan Terdakwa sekitar 50 meter dari rumah tersebut. Terdakwa kemudian menuju ke rumah tersebut lalu bersembunyi di semak-semak sampai Terdakwa yakin bahwa penghuninya telah tertidur. Setelah itu Terdakwa menuju ke arah belakang rumah lalu secara perlahan-lahan mencongkel jendela bagian dapur dengan menggunakan obeng yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya sampai jendela tersebut terbuka. Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna Hitam lalu Terdakwa mencari kuncinya dan Terdakwa kemudian menemukan kunci dan STNK-nya di ruang tamu. Setelah itu Terdakwa membuka jok motor dengan menggunakan kunci motor tersebut dan Terdakwa menemukan sejumlah uang di dalam tas hitam di dalam bagasi jok motor. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) ikat pinggang merk Levis warna coklat, 1 (satu) helm merk LTD warna putih, dan sepasang sandal merk Undo warna merah, lalu Terdakwa ke luar dari rumah tersebut melalui pintu bagian belakang dan pergi menuju Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa sesampainya di sebuah pondok Terdakwa lalu menghitung uang yang tersimpan di dalam jok motor tersebut, dan setelah Terdakwa hitung jumlah keseluruhan uang tersebut adalah sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Terdakwa lalu menghubungi Saksi Sukriadi dengan mengatakan agar kembali ke Lhokseumawe dan menemuinya di Warung Kopi yang berada di Blang Tuphat. Sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Syukriadi di Warung Kopi Blang Tuphat, Kota Lhokseumawe, lalu Terdakwa meminta Saksi Syukriadi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna Hitam yang Terdakwa ambil dari Desa Krueng Simpo, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dan menyerahkan STNK Motor tersebut kepada Saksi Syukriadi. Keabahnya motor memiliki STNK sehingga aman untuk dijual. Setelah itu Saksi menjual Motor Honda Vario tersebut kepada Saksi Jaquaris dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa motor Honda Vario tersebut sudah terjual sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Terdakwa kemudian mengambil uang hasil penjualan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan oleh tanpa seizin atau perintah dari Saksi Badlisyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa penggunaan uang diperolehnya tersebut yaitu dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) tidak hanya diberikannya kepada Istri Terdakwa, melainkan pula untuk berfoya-foya dan main perempuan di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berpendapat Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Badlisyah dilakukannya dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin atau perintah dari Saksi Badlisyah, dan oleh sebab itu maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sudah terpenuhi;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, sementara sebuah rumah adalah bangunan yang diperuntukkan untuk ditinggali. Dalam hal ini bangunan tidak hanya sebatas bangunan permanen, tetapi juga termasuk bangunan yang semi permanen maupun tidak permanen, asalkan bangunan tersebut dimaksudkan untuk ditinggali;

Menimbang, bahwa di pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan rumah yang memiliki pembatas dengan tempat orang lain atau tempat umum, dan arti dari yang dilakukan orang yang ada disitu adalah pelaku melakukan tindakannya benar-benar berada di dalam rumah atau pekarangan tersebut tanpa diketahui atau dikehendaki dari orang yang berhak atas barang-barang yang diambilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa menjalankan aksinya untuk mengambil barang-barang milik Saksi Badlisyah dari pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB. Hal mana pada saat itu masih gelap karena masih dini hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Badlisyah tersebut dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Badlisyah lalu kemudian membawa Sepeda Motor yang di dalamnya ada uang beserta barang-barang milik Saksi Badlisyah lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah Majelis uraikan sebelumnya Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Badlisyah dilakukan tanpa seizin atau perintah dari Saksi Saksi Badlisyah maupun seizin dari orang yang tinggal di rumah di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelaslah Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Badlisyah pada waktu malam dalam sebuah rumah tertutup dengan cara merusak jendela dan masuk ke dalam rumah dengan menaiki jendela tersebut, sehingga dengan demikian unsur 'pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak' ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti cukup terbukti salah satu diantaranya maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis uraikan di atas Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Badlisyah dengan cara mencongkel jendela rumah Saksi Badlisyah dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah Saksi Badlisyah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi Badlisyah dengan cara mencongkel jendela rumah dan kemudian masuk ke rumah Saksi Badlisyah dengan memanjat jendela tersebut maka unsur 'masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu' ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ini telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang barang bukti berupa uang sebesar Rp20.950.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 315 lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 52 lembar, 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) tas merk specs wama hitam, 1 (satu) tas selempang merk Polo wama hitam, 1 (satu) ikat pinggang merk Levis wama

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir



coklat, 1 (satu) helm merk LTD warna putih, sepasang sandal merk Undo warna merah, merupakan barang milik Saksi Badlisyah yang telah diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Badlisyah Bin Alm. Budiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Pasang Sandal Warna Hitam, 1 (satu) buah obeng merk Rush 3910 6mm warna merah bergagang bening, dan 1 (satu) unit Hp Nokia type 150 warna hitam telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna hitam dengan Nopol BL 3262 PAZ dengan nomor mesin JM51E1357760 dan nomor rangka MH1JM5117KK358131, dan 1 (satu) lembar STNK dengan no 04813018 atas nama Sumiati, masih diperlukan dalam perkara Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bir atas nama Terdakwa JAQUARIS BIN ALM. M. AMIN LAMIDI, maka perlu ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang residivis kejahatan serupa;
- Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk berfoya-foya;
- Kejahatan Terdakwa telah merugikan Korban ratusan juta rupiah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan Istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMADAN BIN M. YUNUS (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang sebesar Rp20.950.000.- (Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak 315 lembar pecahan 100.000 sebanyak 52 lembar;
  - 1 (satu) baju kemeja warna abu-abu;
  - 1 (satu) tas merk specs warna hitam;
  - 1 (satu) tas selempang merk Polo warna hitam;
  - 1 (satu) ikat pinggang merk Levis warna coklat;
  - 1 (satu) helm merk LTD warna putih;
  - Sepasang sandal merk Undo warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Badliyah Bin Alm. Budiman.

- 1 Pasang Sandal Warna Hitam;
- 1 (satu) buah obeng merk Rush 3910 6mm warna merah bergagang bening;
- 1 (satu) unit Hp Nokia type 150 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam dengan Nopol BL 3262 PAZ dengan nomor mesin JM51E1357760 dan nomor rangka MH1JM5117KK358131;
- 1 (satu) lembar STNK dengan no 04813018 atas nama Sumiati.

Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 55/Pid.B/2025/PN Bir atas nama Terdakwa JAQUARIS BIN ALM. M. AMIN LAMIDI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh kami, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfaharsi Nur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.B/2025/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.